

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Implementasi paradigma *duty of care* oleh pemerintah Indonesia dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Turki menunjukkan bahwa negara telah menjalankan tanggung jawabnya melalui instrumen diplomatik, konsuler, serta koordinasi lintas lembaga. Peran perwakilan RI di luar negeri tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup pendampingan hukum, mediasi ketenagakerjaan, fasilitasi pemulangan, serta penyediaan layanan aduan. Hal ini mencerminkan bahwa paradigma *duty of care* telah diinternalisasi dalam praktik kebijakan luar negeri, terutama melalui pendekatan perlindungan berbasis hak dan respons cepat terhadap kasus. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala struktural seperti keterbatasan sumber daya, hambatan bahasa dan budaya, serta kompleksitas sistem hukum negara penempatan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan PMI di Turki sangat dipengaruhi oleh sinergi antara aktor diplomatik, staf lokal, otoritas negara setempat, dan komunitas diaspora. Paradigma *duty of care* belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kesenjangan antara norma kebijakan dan praktik lapangan, khususnya dalam aspek pencegahan kasus dan pengawasan penempatan. Oleh karena itu, implementasi paradigma ini dapat dikatakan telah berjalan secara substantif tetapi masih memerlukan penguatan dalam aspek kelembagaan, koordinasi, serta sistem perlindungan berbasis data dan deteksi dini.

4.2 Saran

Pemerintah perlu meningkatkan upaya perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui penguatan kapasitas perwakilan RI di luar negeri, baik dari segi jumlah maupun kualitas sumber daya manusia, khususnya pejabat konsuler dan atase teknis, agar penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. Selain itu, peran staf lokal serta jaringan komunitas WNI perlu dioptimalkan sebagai penghubung antara PMI, perwakilan RI, dan otoritas setempat, sekaligus sebagai mekanisme deteksi dini terhadap potensi permasalahan yang dialami PMI. Upaya ini juga perlu didukung dengan penguatan langkah pencegahan sebelum penempatan, seperti pemberian edukasi hukum, pemahaman kontrak kerja, serta verifikasi terhadap agen penyalur. Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperluas kerja sama bilateral dengan negara penempatan guna memastikan adanya standar perlindungan tenaga kerja dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih baik.

Bagi peneliti selanjutnya, kajian mengenai perlindungan PMI di luar negeri masih memiliki ruang untuk dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan memperluas wilayah penelitian, melakukan perbandingan kebijakan perlindungan di berbagai negara tujuan, atau menelaah secara lebih mendalam peran aktor non-negara seperti komunitas diaspora dan organisasi masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai sistem perlindungan PMI serta kontribusinya dalam memperkuat kebijakan perlindungan warga negara di tingkat internasional.